



BUPATI NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perseorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);

11. Qanun.....

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau Lembaga pemerintah non kemeterian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Nagan Raya.
6. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perseorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan operasional khusus.
7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
8. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional khusus.
9. Kendaraan Perseorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
10. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang Jabatan dan kegiatan operasional perkantoran;
11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan spesifikasi teknis tertentu.

BAB II.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk kepentingan, protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda Nomor Kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan Perseorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional; dan
 - d. Kendaraan Dinas Instansi Vertikal.
- (2) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan Kode Wilayah (huruf BL), Nomor Polisi (angka), Kode/Seri Akhir Wilayah (huruf V) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda Nomor kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari BL 1 V sampai nomor yang dibutuhkan.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
 - a. Kendaraan Perseorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Ketua MAA, Ketua MPD, Ketua MPU, Ketua Baitul Mal, Ketua PKK, Ketua Dharma Wanita, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati.

Pasal 5.....

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan BPKD.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya yaitu pada SKPK masing masing Pengguna.
- b. Untuk kendaraan dinas milik instansi vertikal dibebankan pada anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 
FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Maret 2024 M
11 Ramadhan 1445 H

Y SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 
ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR: 507